

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG



KEBIJAKAN UMUM APBD

KUA

TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : Hm.03.01/NK.31-BKAD/2022
NOMOR : ku.01.01.02/550.1/Setwan/2022
TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|----|---------------|---------------------------------|
| 1. | Nama | H. RUHIMAT |
| | Jabatan | Bupati Subang |
| | Alamat Kantor | Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang |

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- | | | |
|----|---------------|---------------------------------|
| 2. | Nama | H. NARCA SUKANDA, S.Sos |
| | Jabatan | Ketua DPRD Kabupaten Subang |
| | Alamat Kantor | Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang |

Nama	Hj. ELITA BUDIATI, SKM, M.Si
Jabatan	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor	Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Nama	H. ACENG KUDUS, SP
Jabatan	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor	Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Nama	LINA MARLIANA, SKM
Jabatan	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor	Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Subang, 8 Agustus 2022



Bupati Subang
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. RUHIMAT

Pimpinan DPRD Kabupaten Subang
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. NARCA SUKANDA, S.Sos
KETUA

Hj. ELITA BUDIATI, SKM, M.Si
WAKIL KETUA

H. ACENG KUDUS, SP
WAKIL KETUA

LINA MARLIANA, SKM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.1.1 Struktur Ekonomi.....	II-3
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-4
2.1.3 PDRB Per Kapita.....	II-7
2.1.4 Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>).....	II-8
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-9
2.1.6 Tingkat Penduduk Miskin.....	II-10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-1
3.1.2 Inflasi.....	III-4
3.1.3 Nilai Tukar Rupiah.....	III-4
3.1.4 Suku Bunga SUN 10 Tahun.....	III-5
3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia.....	III-6
3.1.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi.....	III-7
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	III-7
3.2.1 Asumsi Dasar APBD Provinsi Jawa Barat.....	III-7
3.2.1 Asumsi Dasar APBD Kabupaten Subang.....	III-8
3.2.3 Lain-lain Asumsi.....	III-9

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... IV-1

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023..... IV-1

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah IV-16

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... V-1

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah..... V-1

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga..... V-14

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... VI-1

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... VI-1

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... VI-1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... VII-1

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah..... VII-1

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah..... VII-2

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah..... VII-3

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Distribusi Persentase PDRB Kab. Subang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021.....	II-4
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab. Subang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2021.....	II-6
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Subang, 2017-2021.....	II-8
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Jangka Menengah 2024-2026.....	III-1
Tabel 3.2 Target Indikator Makro Kabupaten Subang Tahun 2023.....	III-9
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited).....	IV-16
Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	IV-17
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited).....	V-14
Tabel 5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	V-15
Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited).....	VI-2
Tabel 6.2 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Bagan Proses Penyusunan APBD.....	I-2
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	II-5
Gambar 2.2	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Daerah Terdekat Tahun 2021 (persen).....	II-5
Gambar 2.3	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Subang Tahun 2017 2021.....	II-8
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang Tahun 2017-2021 (%).....	II-9
Gambar 2.5	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Subang Tahun 2017-2021.....	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Subang Tahun 2017-2023.....	II-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 330 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2023 yang menjadi pedoman dan

ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sampai dengan KUA ini ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut belum dikeluarkan dan belum ditetapkan sehingga di asumsikan sama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya. Dengan demikian, melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 yang implementatif dan akuntabel. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan APBD



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai pedoman Kebijakan Umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 330 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024. kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Tema atau fokus pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2023 adalah **“Mencapai Subang Jawa, Jaya, Istimewa dan Sejahtera”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Subang tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Kabupaten Subang. Peningkatan ketiga aspek ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Subang Jawa” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Subang.

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Subang, terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten subang. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat.

Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Kabupaten Subang pasca pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan kembali pada pemantapan daya saing daerah dalam rangka Mencapai Subang Jawara, Jaya, Istimewa dan Sejahtera.

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat dan hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah serta menjaga stabilitas daerah. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023.

Perekonomian Jawa Barat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Subang, pada triwulan IV tahun 2021 perekonomian Jawa Barat sebesar 6,21, tumbuh 2,78 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 (yoy). hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan global maupun domestik yang mendorong kinerja produksi sektor utama, khususnya sektor industri pengolahan.

Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 diprediksi membaik sehingga perekonomian diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi telah terdistribusi vaksin Covid-19, meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kinerja pembangunan di bidang ekonomi tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam periode rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023, fokus kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatnya pertanian yang mandiri, meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan, dan meningkatnya investasi.

Selama kurun waktu 2017-2021 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Subang fluktuatif. Setelah terjadi kondisi perlambatan pertumbuhan pada periode 2017-2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang pada tahun 2019 mengalami percepatan. Sebagai dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kab. Subang mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus mencapai -1,15 persen. Tahun 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi Kab. Subang setelah mengalami

dampak penyebaran Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kab. Subang di tahun 2021 mencapai 2,40 persen.

2.1.1 Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 42.383 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.237 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 40.146 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini merupakan dampak dari penurunan kasus Covid-19 yang mendorong pemulihan ekonomi dengan cepat. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 28.342 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 29.023 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,4 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2020.

Besarnya peranan lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kabupaten Subang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Subang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang pada tahun 2021 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 29,46 persen (angka ini turun dari 30,01 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,81 persen (naik dari 13,77 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,18 persen (turun dari 13,20 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,64 persen (naik dari 8,12 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,85 persen (turun dari 7,05 persen di tahun 2020).

Tabel 2.1 Distribusi Persentase PDRB Kab. Subang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,75	28,76	29,62	30,01	29,46
B	Pertambangan dan Penggalian	9,82	9,31	8,49	7,05	6,85
C	Industri Pengolahan	12,00	12,28	12,89	13,20	13,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
F	Konstruksi	8,12	8,26	8,29	8,12	8,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,86	14,62	14,12	13,77	13,81
H	Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,89	3,87	3,87	3,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43	3,56	3,61	3,69	3,55
J	Informasi dan Komunikasi	2,68	2,69	2,71	3,42	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,55	4,63	4,55	4,66	4,81
L	Real Estat	0,98	0,99	1,01	1,04	1,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,07	3,93	3,86	4,00
P	Jasa Pendidikan	3,54	3,70	3,66	3,97	4,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,76	0,77	0,79	0,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,24	2,27	2,27	2,31	2,20
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara
* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, kurang dari 5 persen.

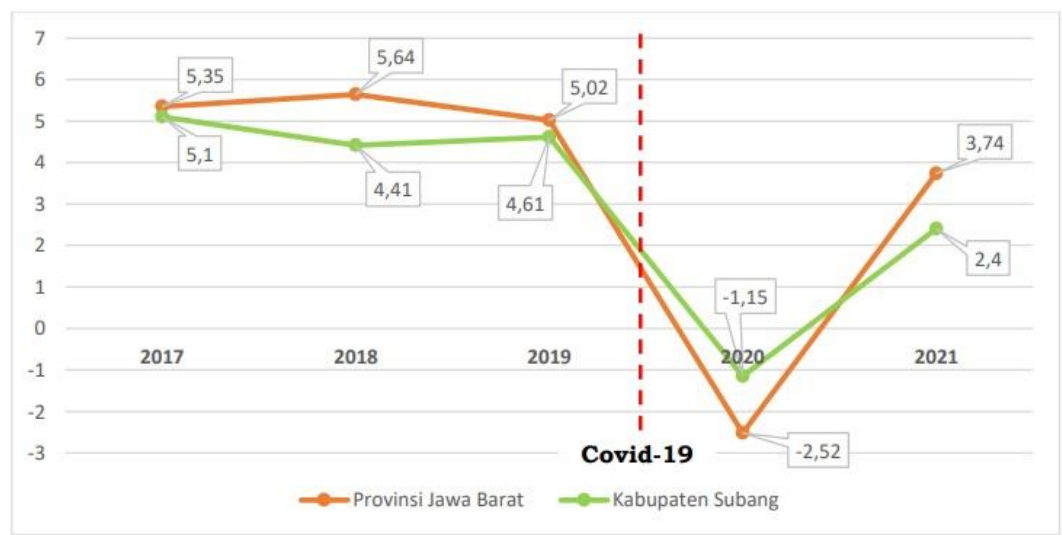
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Subang menunjukkan trend fluktuatif. Pertumbuhan perekonomian dapat tergambarkan melalui sisi produksi

(supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dalam kurun tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 persen dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018, namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis sebesar -5,56 persen dan naik kembali ditahun 2021 sebesar 3,55 persen.

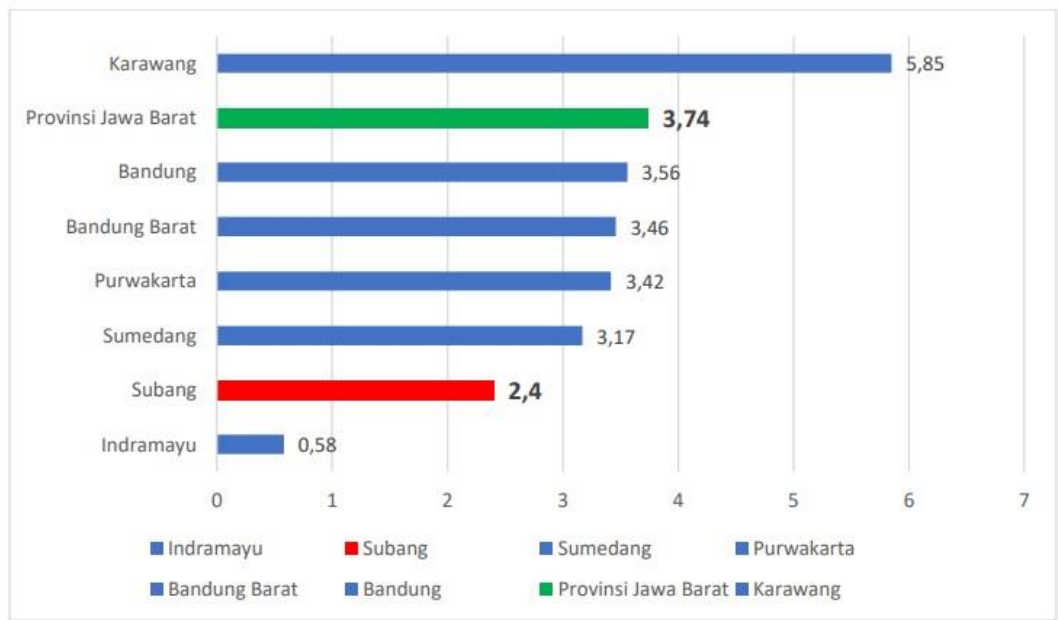
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Subang dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang selama periode 2017-2021 selalu lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,4 persen.

Gambar 2.2 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Daerah Terdekat Tahun 2021 (persen)



Sumber : BPS Prov. Jawa Barat dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Subang pada tahun 2021 naik dibandingkan tahun 2020. Kenaikan tersebut sebagai dampak keberhasilan penanganan kasus Covid-19 berkorelasi positif dengan pemulihan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga konstan 2021, mencapai 28,252 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 28,617 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 Ekonomi Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,51 persen; Real Estate sebesar 9,98 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,21 persen; Konstruksi sebesar 8,24 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah sebesar 6,39 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,03 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,68 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,93 persen.

Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang masih minus, di antaranya; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar minus 5,21 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 2,44 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 2,06 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 0,92 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021 yang dicapai Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,51 persen. Kenaikan tertinggi ini disebabkan PLN yang berhasil mendongkrak konsumsi listrik seiring mulai pulihnya kondisi ekonomi Kabupaten Subang pasca pandemi Covid-19, terutama sektor industri yang kembali bergerak. Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor tulang punggung utama yang menyangga pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ditengah tekanan kontraksi di berbagai sektor lainnya.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab. Subang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,78	3,3	2,1	-0,86	2,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,49	-5,28	-3,11	-6,01	-2,44
C	Industri Pengolahan	4,64	8,80	11,14	-0,05	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,99	3,53	3,24	-2,30	10,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	6,98	5,42	5,46	10,54	6,39
F	Konstruksi	7,1	7,78	6,84	-4,61	8,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	3,71	3,52	-5,09	3,35

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	6,12	6,43	-2,62	0,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,43	8,71	8,4	-2,19	-2,06
J	Informasi dan Komunikasi	12,87	9,77	10,7	24,05	6,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,79	6,36	5,00	0,99	4,93
L	Real Estat	9,26	9,4	8,65	0,69	9,98
M,N	Jasa Perusahaan	8,32	8,81	9,01	-7,18	9,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	1,95	3,27	-4,25	-5,21
P	Jasa Pendidikan	8,93	6,16	5,84	3,87	2,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,34	7,32	7,68	-1,21	5,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,26	6,98	7,01	-0,88	-0,92
Produk Domestik Regional Bruto		5,10	4,41	4,61	-1,15	2,40

* Angka sementara
 * Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita Kab Subang mengalami penurunan yang tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Kab. Subang di tahun 2021. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di sepanjang tahun akibat dari beragam kebijakan penanggulangan Covid-19, termasuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemulihan ekonomi, didukung oleh perkembangan pandemi Covid-19 yang terkendali dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat di tahun 2021, mengakibatkan PDRB per kapita tumbuh sebesar 1,38 persen.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Subang, 2017-2021

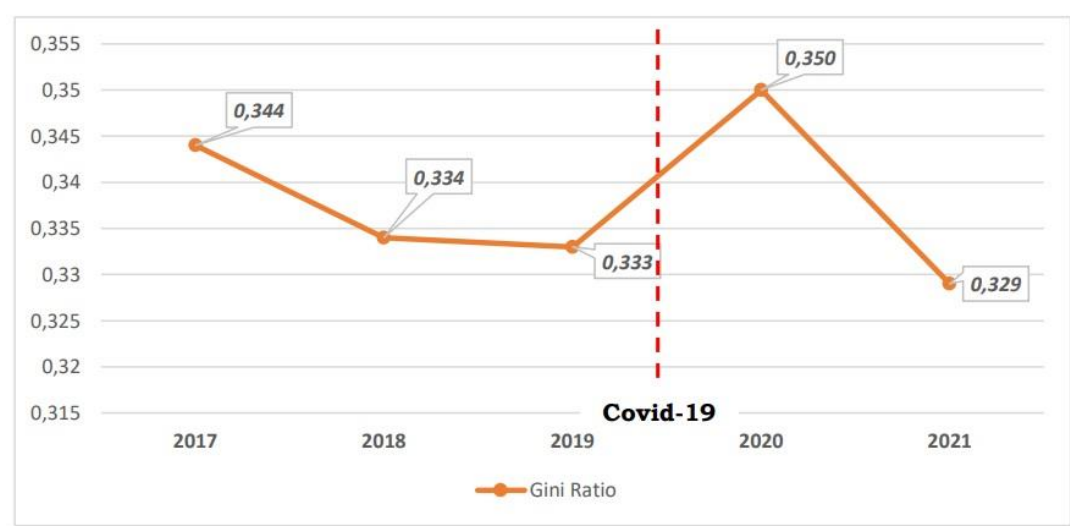
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020*	2021**
-ADHB	34.259,78	37.520,08	40.790,68	40.146,49	42.383,86
-ADHK	26.250,72	27.408,20	28.672,90	28.342,56	29.023,19
PDRB per Kapita					
-ADHB	21.926	23.762	25.983	25.208	26.348
-ADHK	16.800	17.357	18.264	17.796	18.043
-Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,10	3,32	5,22	- 2,56	1,38
Jumlah Penduduk (ribu orang)	1.562.509	1.579.018	1.569.924	1.592.609	1.608.594
Pertumbuhan Jumlah	1,09%	1,07%	1,06%	1,44%	1,00%

* Angka sementara
* Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan *Gini Ratio*. Semakin besar angkanya, maka semakin tidak merata sebaran pendapatan. Data *Gini ratio* di Kabupaten Subang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Subang Tahun 2017 2021



Sumber : BPS Kab. Subang dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Standar penilaian ketimpangan *Gini Ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

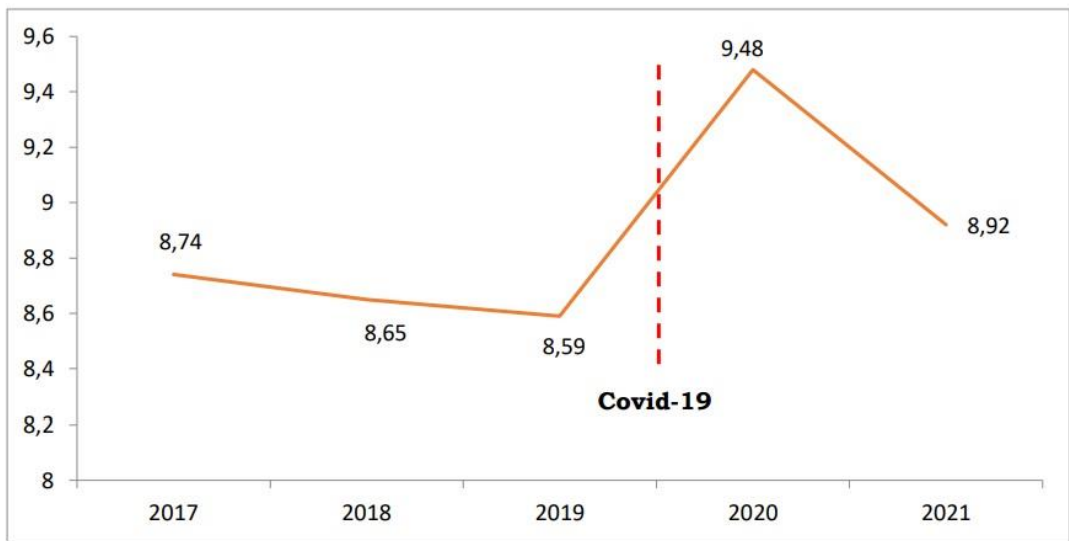
- $GR < 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- $GR > 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dari data diatas dapat terlihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Subang di tahun 2020 sebesar 0,350 merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 2017-2021, masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Kemudian pada tahun 2021 *gini ratio* kabupaten subang menurun 0.21 dibanding kan tahun 2020. Yang berati dimana tingkat ketimpangan di Kabupaten Subang cenderung rendah.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk sebesar 1.608.594 jiwa menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Selama periode Tahun 2017-2021 rata- rata perkembangan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,87%. Adapun perkembanganya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : BPS Kab. Subang dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka menunjukan trend peningkatan, walaupun karakteristik datanya sangat dinamis. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang signifikan terjadi pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pengangguran akibat Pandemi Covid-19 khususnya pada sektor formal.

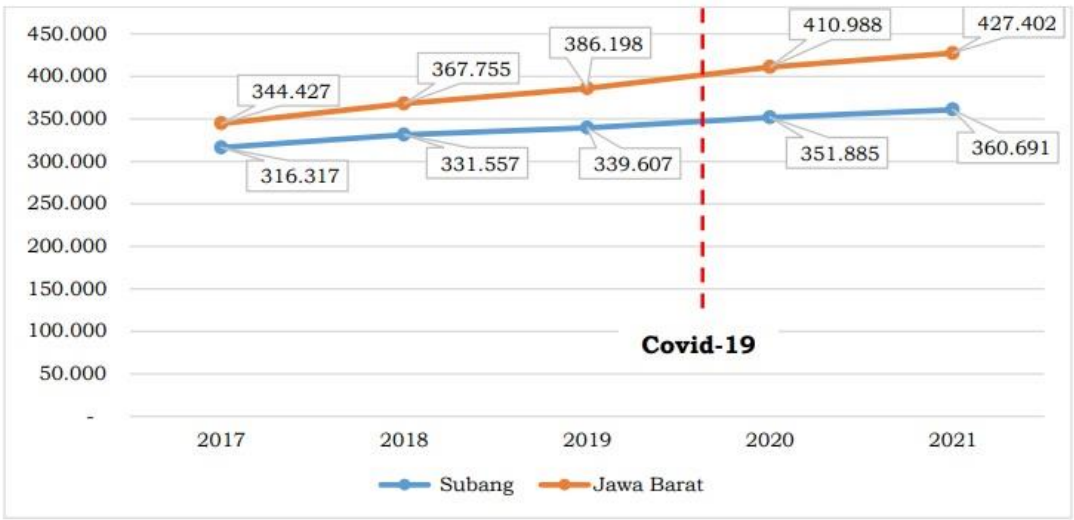
2.1.6 Tingkat Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dalam kurun waktu 2017– 2021, garis kemiskinan Kabupaten Subang terus mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan lebih disebabkan oleh adanya inflasi pada komoditas makanan dan non makanan. Terlihat selama tahun 2017 – 2021 garis kemiskinan naik sebanyak Rp44.374,-.

Naiknya garis kemiskinan akan berimbas pada jumlah penduduk miskin. Dalam penghitungan kemiskinan, salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin kabupaten Suban menunjukan angka fluktuatif.

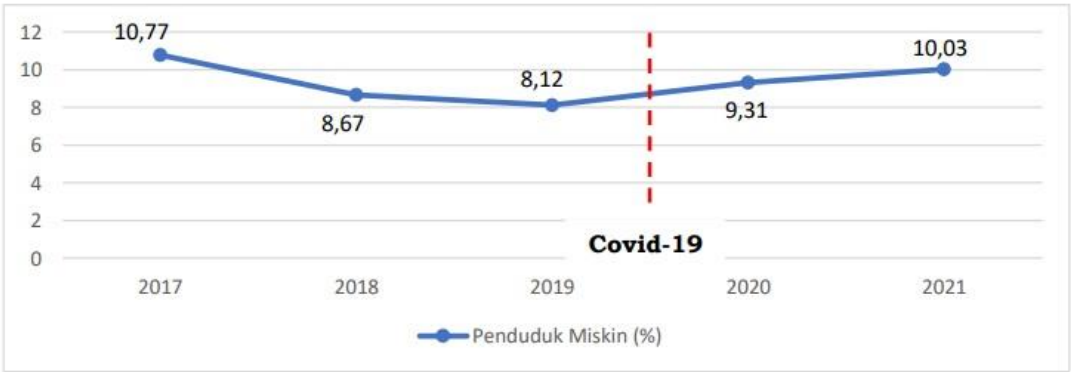
Gambar 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Subang Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Subang dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Adapun perkembangan persentase penduduk miskin kabupaten Subang tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Subang Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kab. Subang dan RKPD Kab. Subang Tahun 2023

Pada persentase penduduk miskin jika mengacu pada gambar diatas terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 hal ini diakibatkan dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda sehingga memberi efek pada persentase penduduk miskin yang meningkat.

Pertumbuhan perekonomian Tahun 2022 diperkirakan sama dengan Tahun 2021, pada tahun 2021 Vaksin Covid-19 sudah mulai terdistribusi untuk tenaga kesehatan, aparatur sipil negara dan lansia, pada Tahun 2022 diperkirakan vaksin Covid-19 telah terdistribusi merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Keberadaan vaksin ini diharapkan menjadi solusi untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Subang yang melambat karena terdampak Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya pada Tahun 2021 menjadi salah satu solusi berputarnya ekonomi masyarakat, hal ini karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pembukaan objek wisata alam, hotel, restoran mulai dilaksanakan dengan sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health Safety dan Environment Sustainability*), selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. UMKM lebih banyak dapat beroperasi dan melakukan transaksi tatap muka, seperti menggunakan aplikasi pembayaran non tunai, serta pemasaran digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menggerakkan sektor perekonomian masyarakat serta penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin menjadi prioritas utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Subang.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah pada RKPD tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun eksternal seperti provinsi, regional, maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Subang Tahun 2023 dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayanan Masyarakat;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang Berkarakter Kebudayaan Lokal dan Pemerataan;

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing serta Perluasan Lapangan Kerja;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan Serta Penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; dan
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Jangka Menengah 2024-2026

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3 – 5,9	5,4 – 6,3	5,5 – 6,5	5,5 – 6,5
Inflasi (%yoy)	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.300 – 14.800	14.200 – 14.800	14.200 – 14.800	14.200 – 14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	6,24 – 7,90	6,25 – 8,10	6,27 – 8,29
Harga Minyak Mentah/ICP (US\$/barel)	80 – 100	70 – 90	70 – 90	70 – 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	619 – 680	644 – 723	682 – 786	695 – 835
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 – 1.107	1.051 – 1.155	1.131 – 1.289	1.230 – 1.428

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023, Kementerian Keuangan, 2022

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat Kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak *scarring effect* dari pandemi.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja,

akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.

Akselerasi transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan investasi di 2023. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri, dan penyelesaian pembangunan PSN, termasuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Program penerapan ekonomi hijau juga akan menambah sumber investasi baru, terutama pada industri-industri pendukung teknologi ramah lingkungan. Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menyokong daya Tarik ekonomi nasional sebagai destinasi investasi utama di dunia. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 – 6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang robust. Permintaan akan produk unggulan nasional diproyeksikan masih tetap kuat, meskipun di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah produk-produk sektor unggulan diharapkan dapat mendorong daya saing dan pangsa pasar produk nasional di dunia. Promosi global untuk mewujudkan ekonomi hijau juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor-ekspor produk terkait, seperti hasil hilirisasi mineral dan kendaraan bermotor beremisi rendah. Di sisi lain, dengan berevolusinya pandemi menjadi endemi, tingkat kedatangan turis asing yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan jasa nasional. Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik yang semakin kuat mendorong tingginya permintaan bahan baku dan barang modal yang bersumber dari impor. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 – 8,0 persen dan 6,6 – 7,8 persen.

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Performa kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Upaya revitalisasi industri diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023.

Efektivitas upaya penanganan pandemi menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kembali rasa kepercayaan pada sektor pariwisata. Transisi pandemi menjadi endemi merupakan momentum bagi pariwisata nasional untuk bangkit dengan kuat. Langkah pengendalian pandemi yang selama ini memberikan hasil positif juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan destinasi pariwisata yang sangat layak untuk dikunjungi kembali, terutama oleh turis mancanegara. Selain itu, dukungan Pemerintah selama masa pandemi melalui program PEN kepada sektor pariwisata juga berperan penting dalam memberikan bantalan sekaligus mempersiapkan sektor ini dalam menyerap potensi kenaikan aktivitas pariwisata dalam jangka menengah. *The International Air Transport Association* (IATA) memperkirakan bahwa angka perjalanan internasional akan tumbuh signifikan pada tahun 2023, dan akhirnya berpotensi melampaui level pra-pandemi pada tahun 2024. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

Mempertimbangkan potensi tersebut, perekonomian nasional di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat dengan tetap mewaspadaai risiko eksternal yang masih tinggi. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupsi pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap

tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

3.1.2 Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan *administered price* juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023 sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan

aliran modal dan nilai tukar di negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai *major trading partner* utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas.

Dalam jangka menengah, pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik maupun dinamika di pasar keuangan global. Berbagai tantangan dan risiko yang berasal dari eksternal, seperti prospek pertumbuhan ekonomi global yang moderat dan belum merata serta risiko geopolitik, diperkirakan akan menyebabkan sentimen terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah. Selain itu, perekonomian domestik yang akan terus membaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi sehingga akan memengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Kebutuhan valas juga diperkirakan berasal dari kenaikan pembayaran bunga utang luar negeri khususnya sebagai dampak peningkatan pembiayaan selama pandemi Covid-19. laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung.

Meski demikian, fundamental perekonomian domestik yang didukung dengan transformasi ekonomi dan reformasi struktural secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi kunci utama dalam menarik kepercayaan investor. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.300 – 14.800 per USD dan relatif stabil dalam jangka menengah di tahun 2024 sampai 2026.

3.1.4 Suku Bunga SUN 10 tahun

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya

hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global.

Dari sisi domestik, berlanjutnya tren pemulihan yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi akan mendukung kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada surat utang Pemerintah. Konsolidasi fiskal yang akan dimulai di 2023 serta dukungan strategi pembiayaan yang *prudent* juga diperkirakan dapat menjaga kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun.

Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Potensi penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan masih dapat terjadi seiring perbaikan fundamental perekonomian domestik, meskipun dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian global.

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) diperkirakan melandai pada 2023. Secara fundamental, harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, sisi produksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia usaha migas tercermin dari semakin meningkatnya aktivitas rig-rig minyak baik di negara OPEC+ maupun non-OPEC+, terutama Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai. Meskipun diperkirakan mengalami penurunan, sisi non fundamental masih dapat membayangi pergerakan harga minyak mentah seiring risiko geopolitik yang berkepanjangan sehingga memunculkan sentimen negatif. Ketidakpastian tersebut mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi dan masih diliputi oleh ketidakpastian. Mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah tersebut, ICP juga diperkirakan bergerak melandai pada 2023

mengikuti tren harga minyak utama dunia Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD 80 - 100/barel.

3.1.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting*. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar APBD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, pembangunan tahun 2023 diarahkan pada tema “**Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat**”, diterjemahkan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meliputi :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;

9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan di tahun 2023, antara lain meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,05;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,45%;
3. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,09%;
4. Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,40%;
5. Indeks Gini sebesar 0,395;
6. Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,12%;
7. Pendapatan Perkapita sebesar (Juta Rupiah) sebesar 49.58;

3.2.2 Asumsi Dasar APBD Kabupaten Subang

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kinerja pembangunan di bidang ekonomi tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 42,383 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,237 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 40,146 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini merupakan dampak dari penurunan kasus Covid-19 yang mendorong pemulihan ekonomi dengan cepat.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 28,342 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 29,023 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,4 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2020.

Sehingga, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia, Persen Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini sebagai berikut.

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Kabupaten Subang Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,06	69,03	71,25
2	Persen Penduduk Miskin	Persen	9,93	9,93	9,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,06	8,77	7,74
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,52	2,40	5,74
5	Indeks Gini	Poin	0,33	0,32	0,32

Sumber : RKPD Kab. Subang Tahun 2023

3.2.3 Lain-lain Asumsi

Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Subang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Subang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

- 1. Perhitungan asumsi PAD dengan menggunakan perhitungan proyeksi realisasi pendapatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- 2. Dana Transfer di asumsikan sama dengan tahun 2022; dan
- 3. Mempertimbangkan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:
 - a. Penganggaran Pajak Daerah
 - 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - 2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 - 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- 6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- 7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 8) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran Retribusi Daerah

- 1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- 6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- 7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- 8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- 9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

- a. retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
- d. retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) DBH

- A. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- B. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- C. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

- D. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- E. Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- F. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBHPertambangan Minyak Bumi, DBHPertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas Bumi, dan DBHPerikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- G. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- H. Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
- I. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- J. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- K. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) DAU

- A. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- C. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

D. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus

- (1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana

Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Insentif Daerah

- a) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- b) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- d) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- 3) Dana Otonomi Khusus
- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
 - a) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
- c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Bantuan Keuangan

- a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- b) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - (2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

- c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi
 - (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi
 - (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota
 - (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- d) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

a. Hibah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - 3) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
 - 5) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
 - 6) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Realisasi Tahun 2021 dan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023. Dari Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp3.230.706.095.648,-, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp3.151.086.587.228,-, atau 97,54 persen.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited)

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi 2021 (Audited)	% Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	614.794.171.664	494.538.989.986	80,44%
4.1.01	Pajak Daerah	326.008.650.331	231.681.382.165	71,07%
4.1.02	Retribusi Daerah	28.199.366.000	16.749.880.189	59,40%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.665.000.000	21.412.189.634	56,85%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	222.921.155.333	224.695.537.998	100,80%

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi 2021 (Audited)	% Realisasi
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.396.391.219.789	2.444.543.276.242	102,01%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.061.809.876.000	2.116.840.137.791	102,67%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	334.581.343.789	327.703.138.451	97,94%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	219.520.704.195	212.004.321.000	96,58%
4.3.01	Pendapatan Hibah	219.520.704.195	212.004.321.000	96,58%
	Jumlah Pendapatan	3.230.706.095.648	3.151.086.587.228	97,54%

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2022 dan 2023, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2021 dan kebijakan pendapatan tahun 2023 maka rencana pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.678.711.804.689,- atau turun 9,15 persen terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.948.423.089.606,- .Secara lebih rinci, target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	Penetapan KUA-PPAS 2023	Bertambah/ (Berkurang)	% Perubahan
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	616.380.254.451	589.290.931.893	(27.089.322.558)	-4,39%
4.1.01	Pajak Daerah	350.541.811.521	299.000.000.000	(51.541.811.521)	-14,70%
4.1.02	Retribusi Daerah	29.423.414.562	37.575.911.000	8.152.496.438	27,71%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.942.087.722	29.930.505.266	4.988.417.544	20,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	211.472.940.646	222.784.515.627	11.311.574.981	5,35%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.305.533.223.155	2.062.911.260.796	(242.621.962.359)	-10,52%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.094.887.165.099	1.843.052.541.099	(251.834.624.000)	-12,02%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.646.058.056	219.858.719.697	9.212.661.641	4,37%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.509.612.000	26.509.612.000	-	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.509.612.000	26.509.612.000	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	2.948.423.089.606	2.678.711.804.689	(269.711.284.917)	-9,15%

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

- a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran berbasis kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

- g. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- h. Dukungan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *tracing* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- i. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- l. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban.
- m. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- o. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- p. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- s. Struktur belanja daerah pada APBD Kabupaten Subang sebagai berikut.

BELANJA DAERAH

1) Belanja Operasi

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Hibah; dan
- d) Belanja Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

- a) Belanja Tanah;
- b) Belanja Peralatan dan Mesin;
- c) Belanja Bangunan dan Gedung;
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

4) Belanja Transfer

- a) Belanja Bagi Hasil;
- b) Belanja Bantuan Keuangan.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- (4) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (5) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
 - (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:

- i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2023;
 - (ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- iii) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
 - (l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.
- b) Belanja Barang dan Jasa
- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan. perundang-undangan.

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

- i. Penganggaran Jasa Kantor
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi
- iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- vii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- viii. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi

Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- ix. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- iii. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (a) belanja modal tanah;
 - (b) belanja modal peralatan dan mesin;

- (c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (f) belanja aset lainnya.
- g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - d) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Transfer
- a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
 - b) Belanja transfer dirinci atas jenis:

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
- (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - (d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan
- (a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - iii. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - iv. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - v. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan

- pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Realisasi Tahun 2021 dan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023. Dari Rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp3.307.604.802.417,-, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp3.120.311.433.494,-, atau 94,34 persen.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited)

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi 2021 (Audited)	% Realisasi
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	2.392.357.478.609	2.249.552.323.507	94,03%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.390.713.506.591	1.333.067.131.158	95,85%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.874.567.115	711.472.046.246	89,73%
5.1.05	Belanja Hibah	196.334.154.903	192.615.896.103	98,11%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.435.250.000	12.397.250.000	99,69%
5.2	BELANJA MODAL	387.154.825.639	371.017.058.669	95,83%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	490.740.000	490.740.000	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.806.938.747	123.919.470.748	93,31%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.338.337.982	99.583.477.377	97,31%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.040.460.908	138.600.265.089	96,90%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.478.348.002	8.423.105.455	99,35%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.244.132.869	5.254.704.967	20,82%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.244.132.869	5.254.704.967	20,82%

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi 2021 (Audited)	% Realisasi
5.4	BELANJA TRANSFER	502.848.365.300	494.487.346.351	98,34%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	487.848.365.300	479.487.346.351	98,29%
	Jumlah Belanja	3.307.604.802.417	3.120.311.433.494	94,34%

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

Berdasarkan Realisasi Belanja Daerah sampai 31 Desember 2021 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 maka rencana Belanja Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.001.772.955.295,- atau turun 1,14 persen terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.036.392.428.692,-. Secara lebih rinci, rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	Penetapan KUA-PPAS 2023	Bertambah/ (Berkurang)	% Perubahan
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.279.287.786.211	2.113.939.075.316	(165.348.710.895)	-7,25%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.434.101.997.802	1.531.219.529.607	97.117.531.805	6,77%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.189.922.516	520.341.603.709	(148.848.318.807)	-22,24%
5.1.05	Belanja Hibah	175.078.865.893	60.932.942.000	(114.145.923.893)	-65,20%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	917.000.000	1.445.000.000	528.000.000	57,58%
5.2	BELANJA MODAL	223.246.144.001	324.361.731.812	101.115.587.811	45,29%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	12.010.000.000	12.010.000.000	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.919.989.300	56.062.270.953	18.142.281.653	47,84%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.190.893.651	45.940.849.914	9.749.956.263	26,94%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.522.998.111	210.080.833.945	69.557.835.834	49,50%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.612.262.939	267.777.000	(8.344.485.939)	-96,89%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.590.947.280	10.590.947.280	-	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.590.947.280	10.590.947.280	-	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	523.267.551.200	552.881.200.887	29.613.649.687	5,66%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	24.843.126.287	9.843.126.287	65,62%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	508.267.551.200	528.038.074.600	19.770.523.400	3,89%
	Jumlah Belanja	3.036.392.428.692	3.001.772.955.295	(34.619.473.397)	-1,14%

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited)

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi 2021 (Audited)	% Realisasi
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.898.706.769	88.898.706.769	100,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.898.706.769	88.898.706.769	100,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	88.898.706.769	88.898.706.769	100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00%
	Pembiayaan Netto	76.898.706.769	76.898.706.769	100,00%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	107.673.860.503	-

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

Tabel 6.2 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	Penetapan KUA-PPAS 2023	Bertambah/ (Berkurang)	% Perubahan
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.969.339.086	359.061.150.606	264.091.811.520	278,08%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.969.339.086	359.061.150.606	264.091.811.520	278,08%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	94.969.339.086	359.061.150.606	264.091.811.520	278,08%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	36.000.000.000	29.000.000.000	414,29%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	6.000.000.000	(1.000.000.000)	-14,29%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	36.000.000.000	29.000.000.000	414,29%
	Pembiayaan Netto	87.969.339.086	323.061.150.606	235.091.811.520	267,24%

Sumber : BKAD Kab. Subang, 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Subang untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Subang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; dan
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan

daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah, seperti mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu untuk meningkatkan Dana Perimbangan pada tahun 2023 melalui kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana transfer antar daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan melalui dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan;
2. Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (*fixed cost*);
3. Belanja kinerja perangkat daerah;
4. Belanja kinerja prioritas terdiri dari :
 - a. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.;
 - b. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Subang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD;
 - c. Dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan honor P3K;
 - d. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan
 - e. Pemenuhan pencapaian target kinerja kepala daerah.
5. Belanja Sinkronisasi proyek strategis nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
6. Sinkronisasi Kegiatan Strategis Kabupaten Tahun 2018-2023 dan RKPD Jawa Barat.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 meliputi :

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan;
 - c. Penyertaan Modal Kepada BUMD/Instansi lain sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah:
- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD.
 - b. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Subang yang telah disepakati meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagai tahapan dalam proses perencanaan anggaran Tahun 2023. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Subang, 8 Agustus 2022

Pimpinan DPRD Kabupaten Subang



H. NARCA SUKANDA, S.Sos
KETUA



Bupati Subang



H. RUHIMAT



Hj. ELITA BUDIATI, SKM, M.Si
WAKIL KETUA



H. ACENG KUDUS, SP
WAKIL KETUA



LINA MARLIANA, SKM
WAKIL KETUA